

MODEL TATA KELOLA BUMDES AMANAH DI KAWASAN KONSERVASI SUMBER MATA AIR

Mohammad Hamzah Nur Zubaidillah¹, Muhammad Imron², Dafis Ubaidillah Assiddiq³,
Sri Handayani⁴

Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Raden Rahmat Malang

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli, 2025

Revised Juli, 2025

Accepted Juli, 2025

Available online Juli, 2025

hamzahzubaidillah28@gmail.com

imron.unira@gmail.com

dafiez.assiddiq@gmail.com

shipuniramalang@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Sumber daya alam di Indonesia yang melimpah membuat pemerintah Indonesia berlomba-lomba dalam mengelola dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat, dari banyaknya potensi sumber daya yang ada didesa maka perlu adanya sebuah Badan Usaha Milik Desa yang menjadi motor penggerak ekonomi dan pengelolaan potensi desa khususnya sumber daya air, banyak hal yang harus dilakukan dalam melindungi, merawat, melestarikan sumber daya air salah satunya dengan kegiatan konservasi kawasan sumber mata air, akan tetapi masih banyak BUMDes di Indonesia yang masih belum berjalan dengan baik dalam mengelola sumber daya airnya, sehingga banyak pengelolaan sumber daya air dengan seenaknya sehingga menimbulkan pencemaran dan tidak adanya keberlanjutan pengelolaan. Penelitian ini meneliti bentuk model tata kelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Malang. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif dengan menggunakan triangulasi data sehingga berguna untuk mendapatkan potret model BUMDes di kawasan konservasi sumber mata air sumber maron. Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola Badan Usaha Milik Desa Amanah Desa Karangsuko

menggunakan prinsip-prinsip seperti Partisipatif, Transparansi, Akuntabilitas, Emansipatif, Kooperatif, dan Berkelanjutan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber mata air secara berkelanjutan, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti adanya masyarakat yang masih merasa tidak dilibatkan dalam Musyawarah Desa, kurangnya akses dalam penyampaian transparansi laporan kepada masyarakat, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya konservasi sumber mata air. Maka dari itu terbentuklah sebuah Model Badan Usaha Milik Desa Amanah di kawasan konservasi sumber mata air yang mana berisi tentang Input (modal yang dimiliki), Proses, Output (hasil jangka pendek), Outcome (hasil jangka panjang), dan impact (dampak). Dari adanya sebuah Model BUMDes diharapkan dapat memberikan sebuah rekomendasi yang relevan bagi pengelola BUMDes, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan Sumber Mata Air Sumber Maron.

Kata Kunci: BUMDes, Tata Kelola, Model, Konservasi

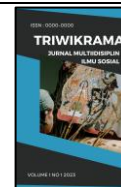
PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan otonomi desa, yaitu kewenangan desa dalam mengatur administrasi dan merancang pembangunan berdasarkan keputusan bersama demi memenuhi kebutuhan masyarakat (Muwardji, 2017 dalam Hidayah, Ulul Mulatsih & Purnamadewi, 2019). Otonomi desa diarahkan untuk mempercepat pembangunan pedesaan yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional secara menyeluruh (Sutrisna, 2021).

Pembangunan ekonomi desa menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Desa sebagai pusat awal produksi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan memiliki daya saing yang perlu dikelola melalui pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan

*Corresponding author

E-mail addresses: hamzahzubaidillah28@gmail.com



potensi sumber daya lokal (Qin et al., 2020). Potensi desa sendiri terbagi menjadi potensi fisik (tanah, air, iklim, ternak, SDA) dan non-fisik (sosial budaya, kelembagaan, aparatur desa) (Abdurokhman, 2014).

Salah satu potensi penting desa adalah sumber daya air. Pengelolaan yang bijak diperlukan agar tetap lestari dan bermanfaat, termasuk melalui langkah konservasi seperti penanaman vegetasi untuk menjaga cadangan air dan mengurangi risiko longsor (Yuliantoro & Frianto, 2019). Konservasi ini menjadi semakin penting karena meningkatnya kebutuhan air akibat pertumbuhan populasi.

Di Kabupaten Malang, berbagai desa telah melakukan konservasi mata air, seperti Desa Karangsuko yang memiliki potensi sumber mata air dan destinasi wisata Sumber Maron. Pengelolaan air bersih (HIPAM), sanitasi, dan wisata dikelola oleh BUMDes Amanah (Wahab, 2024). Upaya konservasi dan optimalisasi ekonomi melalui sumber mata air membutuhkan model kelembagaan BUMDes yang tepat agar keberlanjutan usaha dan lingkungan dapat terjaga.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model kelembagaan BUMDes Amanah di kawasan konservasi sumber mata air Sumber Maron, Desa Karangsuko, serta memberikan rekomendasi pengelolaan yang berkelanjutan bagi desa dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul: “Model BUMDes Amanah di Kawasan Konservasi Sumber Mata Air (Studi di Desa Karangsuko Tahun 2024)”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *deskriptif*. Penelitian ini dilakukan di BUMDes Amanah Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Metode pengumpulan data pada Penelitian ini dilakukan menggunakan triangulasi data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

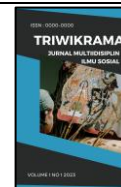
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan bentuk usaha kolektif desa yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes didirikan dengan penyertaan modal dari pemerintah desa, bertujuan untuk mengelola aset, jasa, dan usaha produktif demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Keberadaan BUMDes menjadi strategi penting dalam meningkatkan pendapatan desa dan memberdayakan ekonomi masyarakat lokal melalui kegiatan usaha berbasis potensi desa. Sebagai lembaga ekonomi yang tumbuh dan beroperasi di lingkungan masyarakat, BUMDes harus memiliki karakteristik berbeda dari lembaga ekonomi konvensional agar mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan warga.

Agar tujuan tersebut tercapai, BUMDes perlu dikelola secara profesional dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, kooperatif, partisipatif, emansipatoris, dan berkelanjutan (Purnomo, 2016).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai lembaga ekonomi desa yang sebagian besar modalnya berasal dari desa, BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui pengelolaan aset dan potensi lokal. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program (Agustin, 2015; Yulyana et al., 2022).



Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Agustin, 2015), partisipasi dapat berbentuk keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, menyumbang ide, menghadiri rapat, serta memberi saran atas program yang dirancang. Hal ini sejalan dengan Conyers (dalam Agustin, 2015), yang menegaskan bahwa partisipasi berfungsi sebagai alat informasi kebutuhan warga, menumbuhkan rasa memiliki, dan memperkuat nilai demokrasi dalam pembangunan. Di Desa Karangsuko, partisipasi masyarakat tercermin dalam tiga tahapan utama:

A. Perencanaan

Masyarakat Karangsuko aktif dilibatkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk merumuskan program kerja BUMDes, termasuk pengembangan wisata Sumber Maron dan konservasi sumber mata air. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur masyarakat seperti RT, RW, kepala dusun, karang taruna, LPMD, BPD, dan tokoh masyarakat. Partisipasi ini bertujuan meminimalisir gesekan antara warga dan pemerintah, serta memastikan bahwa program pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal (Adisasmita, 2006; Yati Maryani & Gitosaputro, 2022).

B. Pelaksanaan (Implementasi)

Partisipasi pada tahap implementasi mencakup kontribusi tenaga (misalnya kerja bakti dan reboisasi), uang (iuran pengelolaan sampah), dan bahan/material. Di Karangsuko, masyarakat terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan sekitar sumber mata air, seperti menjaga kebersihan sungai, tidak menebang pohon di sekitar aliran air, serta mengikuti kegiatan selamatan dan kerja bakti (Pradana, 2011). Kegiatan ini tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan tetapi juga mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat yang bergantung pada pariwisata lokal.

C. Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui forum musyawarah yang membahas laporan pertanggungjawaban BUMDes. Dalam forum ini, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan terhadap program yang telah dijalankan. Evaluasi berfokus pada peningkatan kualitas layanan, promosi wisata, serta perbaikan dalam aspek kelembagaan BUMDes. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi mencerminkan bentuk penyelenggaraan BUMDes yang partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Suwignjo dalam Agustin, 2015).

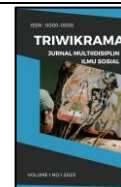
Transparansi

Transparansi merupakan prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance). Keterbukaan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan penyampaian informasi kepada publik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (Sanaky, 2021). Dalam konteks BUMDes, transparansi mencakup keterbukaan terhadap seluruh proses kelembagaan dan aktivitas usaha, termasuk pelaporan keuangan dan perekrutan pegawai (Haris, 2015). BUMDes Amanah Desa Karangsuko telah menerapkan prinsip transparansi melalui tiga indikator utama sebagaimana diungkapkan Kristianten (dalam Pranata, 2023):

A. Aksesibilitas Dokumen

Informasi mengenai laporan pertanggungjawaban (LPJ), kegiatan usaha, dan penggunaan dana tersedia dalam forum Musyawarah Desa (Musdes). Namun, rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan sebagian besar warga belum dapat mengakses informasi secara langsung, sehingga menimbulkan kesan tertutup terhadap pengelolaan BUMDes.

B. Informasi Jelas dan Lengkap



BUMDes Amanah menyampaikan informasi yang cukup runtut mengenai program kerja, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi. Hal ini menciptakan transparansi struktural dalam kegiatan usaha BUMDes.

C. Keterbukaan Proses

Sesuai Pasal 7 ayat 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui forum Musdes khusus yang digelar dua kali setahun. Pendekatan ini menekankan proses pengambilan keputusan secara partisipatif (bottom-up), bukan top-down.

Selain menyampaikan laporan internal ke Direktur BUMDes dan Kepala Desa secara rutin, setiap enam bulan sekali BUMDes Amanah memaparkan laporan publik kepada seluruh elemen masyarakat dalam forum Musdes khusus. Informasi yang disampaikan mencakup keuangan, struktur organisasi, SOP, hingga mekanisme rekrutmen. Langkah ini dinilai efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat serta memperlancar program kerja BUMDes.

Namun demikian, tantangan masih ditemukan, terutama terkait akses informasi yang belum merata. Tidak semua masyarakat dapat dengan mudah memperoleh dokumen resmi atau informasi visual seperti banner LPJ. Hal ini menimbulkan kesenjangan komunikasi yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap BUMDes. Oleh karena itu, perbaikan sistem komunikasi dan diseminasi informasi menjadi penting agar prinsip transparansi tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat (Haris, 2015).

Akuntabilitas

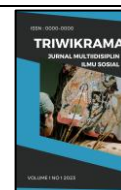
Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang baik. Keberhasilan akuntabilitas ditunjukkan melalui meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan desa, kesadaran warga atas hak dan kewajiban dalam menilai kinerja pemerintahan desa, serta menurunnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Sanaky, 2021).

Menurut Sangki et al. (dalam Junianto, 2021), indikator utama akuntabilitas mencakup: (1) keberadaan SOP, (2) laporan pertanggungjawaban, (3) sistem pemantauan kinerja, dan (4) mekanisme reward and punishment. Di BUMDes Amanah Desa Karangsuko, prinsip ini telah diterapkan secara nyata. SOP telah disusun sebagai pedoman kerja harian untuk setiap unit usaha, termasuk unit pengelolaan wisata, UPSAB&S (Unit Pengelolaan Sumber Air Bersih dan Sanitasi), dan UP-SL (Unit Pengelolaan Sampah dan Limbah). SOP ini mengatur tugas, jam kerja, serta tanggung jawab tambahan setiap pegawai.

Selanjutnya, BUMDes menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara berkala setiap bulan, yang kemudian dipaparkan kepada pengurus dan masyarakat dalam forum Musyawarah Desa dua kali dalam setahun. Forum ini bukan hanya tempat pelaporan, tetapi juga ruang dialog antara BUMDes dan masyarakat, di mana publik dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan program kerja (Budiati et al., 2020; Pradana, 2011). Partisipasi aktif masyarakat dalam forum ini memperkuat transparansi sekaligus menjadi bagian penting dari akuntabilitas.

Pemantauan kinerja dilakukan oleh Kepala Desa dan Pengawas BUMDes secara langsung. Selain pengawasan internal, masyarakat juga turut mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja BUMDes. Keterlibatan warga dalam pengawasan menjadi bentuk kontrol sosial yang efektif dalam menjaga integritas kelembagaan desa (Nakmahachalasint & Narktabtee, dalam Ilmiah et al., 2025). Mekanisme ini membantu meminimalkan potensi penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik.

Prinsip akuntabilitas juga diterapkan melalui reward and punishment, di mana pegawai dengan kinerja baik diberikan penghargaan, sedangkan pegawai yang tidak menjalankan



tugasnya secara optimal mendapat sanksi. Pendekatan ini dinilai mampu mendorong motivasi kerja dan memperbaiki kinerja kelembagaan (Cohen & Karatzimas, dalam Junianto, 2021).

Di sektor layanan publik, akuntabilitas BUMDes Amanah terlihat dalam pengelolaan distribusi air bersih ke beberapa desa. Unit UPSAB&S, yang dipimpin oleh Zainudin, bertanggung jawab atas kualitas pelayanan dan penetapan harga yang adil. Hal ini menegaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab teknis dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kooperatif

Kerjasama yang erat antara pemerintah desa, BUMDes Amanah, dan masyarakat Desa Karangsuko menjadi kunci keberhasilan pengembangan potensi desa. Pemerintah Desa memberikan penyertaan modal dari Dana Desa pada BUMDes Amanah sejak 2023 untuk mempercepat pembangunannya, khususnya di Kawasan Wisata Sumber Maron. Meski BUMDes sudah mampu mandiri sebelumnya, dukungan modal ini bertujuan memperkuat pengembangan infrastruktur dan layanan (Bryson et al., 2015 dalam Panjaitan, 2022).

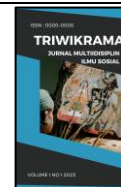
BUMDes juga menjalin kemitraan dengan berbagai pihak lokal, seperti Percetakan Makro Gondanglegi untuk pencetakan tiket dan pengembangan aplikasi keuangan oleh warga setempat. Kerjasama ini tidak semata-mata untuk keuntungan finansial, tetapi lebih kepada pemberdayaan masyarakat (Bryson et al., 2015 dalam Panjaitan, 2022). Di sisi lain, BUMDes menolak tawaran kerjasama dari investor besar PT Bunga Wangsa Sedjati untuk menjaga fokus utama pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan, sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan yang didefinisikan oleh Brundtland (1987) dalam Nasfiza et al. (2024).

Kerjasama juga terlihat dalam proyek pembangunan infrastruktur di Kawasan Wisata Sumber Maron, seperti pelebaran jalan dan penambahan fasilitas. Masyarakat ikut berkontribusi dengan mengikhlaskan tanahnya, meskipun ada potensi konflik kepentingan. Prinsip kooperatif BUMDes menuntut penyelesaian masalah melalui dialog terbuka agar semua pihak merasa dihargai dan terlibat. Peningkatan akses wisata ini diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung dan memberi manfaat ekonomi bagi pedagang lokal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Panjaitan, 2022).

Emansipatoris

Prinsip emansipatoris dalam pengelolaan BUMDes di Desa Karangsuko berfungsi untuk menjamin kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, atau budaya. Pendekatan ini memberikan kesempatan yang sama kepada warga dalam memanfaatkan hasil ekonomi BUMDes serta meningkatkan solidaritas melalui keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan (Freire, 1970 dalam Rahmadini & Susi Hardjati, 2024).

Desa Karangsuko mengimplementasikan prinsip ini dengan melibatkan perempuan dalam struktur kepengurusan BUMDes, yang mencapai 15% dari total pegawai, termasuk posisi strategis seperti Bendahara Umum dan Ketua Unit Pengelola. Keterlibatan perempuan ini memperlihatkan komitmen BUMDes terhadap kesetaraan gender, yang menurut Kabeer (2005) dalam Mahmuddin & Siti Nur Zalikha (2019) dapat meningkatkan kualitas pengelolaan. Pemerintah desa juga menegaskan pentingnya kepatuhan yang adil terhadap peraturan, misalnya larangan menebang kayu di area mata air, sebagai bagian dari keadilan sosial yang memperkuat dukungan masyarakat (Rahmadini & Susi Hardjati, 2024). BUMDes menyediakan kesempatan kerja terbuka bagi seluruh warga, termasuk perempuan, dengan menekankan kualitas dan kompetensi tanpa nepotisme. Hal ini sejalan dengan prinsip emansipatoris yang menjamin perlakuan adil dan inklusif (Moser, 1993 dalam Fryna et al., 2018).



Keberlanjutan

Pengelolaan sumber mata air di Desa Karangsuko menunjukkan perubahan paradigma dari orientasi profit menuju keberlanjutan lingkungan. Kepala Desa menegaskan pentingnya gotong royong masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya alam, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk manfaat jangka panjang (Brundtland, 1987 dalam Amirul Mustofa et al., 2024)

Kegiatan konservasi yang dilakukan BUMDes, seperti penanaman pohon dan pelaksanaan kegiatan adat selamatan, tidak hanya menjaga lingkungan tetapi juga mempererat ikatan sosial masyarakat. Pemberian bibit pohon oleh BUMDes kepada pemilik lahan di sekitar sumber mata air menunjukkan implementasi konsep pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat (PSABM), yang menekankan partisipasi aktif warga (Zainuddin, pengelola UPSAB&S).

Meski inisiatif positif sudah ada, tantangan masih muncul, seperti minimnya peraturan yang mengikat dan kesadaran masyarakat yang belum merata. Masyarakat merasa kurang mendapat dukungan dan kontrol pemerintah dalam pelaksanaan konservasi, sehingga perlu peningkatan edukasi tentang dampak pelestarian lingkungan (Kollmuss & Agyeman, 2002 dalam Amirul Mustofa et al., 2024). Selain itu, status kepemilikan tanah yang beragam membatasi ruang untuk reboisasi yang lebih luas.

Kolaborasi antara BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat pemilik lahan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan kemitraan yang kuat, pengelolaan sumber mata air dapat lebih efektif dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan generasi mendatang. Inisiatif konservasi yang berkelanjutan ini juga mendukung pengembangan desa wisata yang ramah lingkungan.

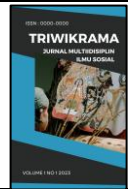
Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama BUMDes Amanah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi Desa Karangsuko. Direktur BUMDes menegaskan bahwa keberadaan BUMDes bertujuan membuka kesempatan kerja dan mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan ekonomi, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab sosial (Endah, 2020).

Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama BUMDes Amanah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi Desa Karangsuko. Direktur BUMDes menegaskan bahwa keberadaan BUMDes bertujuan membuka kesempatan kerja dan mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan ekonomi, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab sosial (Endah, 2020). Kontribusi mahasiswa KKN juga signifikan, dengan pelatihan pembuatan kue kering, pengelolaan sampah rumah tangga menjadi sabun, dan seminar pemasaran digital, yang memperkuat kapasitas UMKM lokal. Direktur BUMDes menilai kegiatan ini sangat mendukung pengembangan usaha mikro di desa.

Proses pemberdayaan mengikuti tahapan penyadaran, pengkapasitasan (capacity building), dan pendayagunaan (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007 dalam Karmila & Said, 2021). Masyarakat mulai menyadari potensi lokal dan mulai mengubah lahan menjadi peluang usaha. Pemerintah desa memfasilitasi pelatihan inovasi bersama pihak eksternal, meningkatkan kemampuan warga menangkap peluang baru. Pada tahap pendayagunaan, warga diberi otoritas dan kesempatan berkembang, seperti pemanfaatan media sosial untuk pemasaran yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan

Pemberdayaan ini membentuk masyarakat yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, dan warga, Desa Karangsuko dapat mencapai pembangunan inklusif dan berkeadilan. Investasi dalam pemberdayaan bukan hanya program sementara, melainkan fondasi bagi kemajuan ekonomi desa yang berkelanjutan.



Pengelolaan Sumber Mata Air

Desa Karangsuko memiliki potensi sumber mata air yang melimpah dan strategis untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Sumber mata air tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga menjadi daya tarik pariwisata yang dikelola oleh BUMDes Amanah melalui Sumber Maron. Pengelolaan ini meliputi sektor pariwisata serta distribusi air bersih oleh badan pengelola sarana air bersih dan sanitasi (BPSAB&S).

Pendekatan pengelolaan yang diterapkan mengacu pada Community Based Natural Resource Management (CBNRM), yang menekankan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan dan keadilan sosial (Berkes, 2009 dalam Cahyani, 2016). Konsep ini sebagai respons kritik terhadap pengelolaan sumber daya alam yang top-down dan eksklusif (Moeliono & Mulyana, 2003 dalam MENPUPR, 2017), menitikberatkan pada pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan, bukan hanya pemanfaatan atau kepemilikan.

Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat (PSABM) menjadi kerangka penting dalam pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan konservasi lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi (Agus Mulyana et al., 2019). Di Desa Karangsuko, prinsip prinsip PSABM sudah diterapkan meskipun dengan berbagai kendala:

- A. Konservasi lingkungan diwujudkan lewat penanaman bibit pohon oleh pemerintah kepada masyarakat di sekitar sumber mata air, meski sosialisasi konservasi masih perlu ditingkatkan.
- B. Partisipasi multi-pihak dilakukan melalui forum musyawarah desa, walaupun belum semua kelompok masyarakat merasa dilibatkan secara optimal.
- C. Kolaborasi antar pemangku kepentingan terjalin antara pemerintah desa, BUMDes, akademisi, dan pemerintah kecamatan, tetapi belum melibatkan sektor swasta secara luas.
- D. Skala analisis yang luas terbatas karena kendala status tanah yang masih pribadi atau perpajakan, menghambat perluasan kawasan konservasi.

BUMDes Amanah juga aktif dalam memastikan distribusi air bersih melalui pompa mikrohidro dan membentuk unit pengelolaan sampah serta limbah untuk menjaga kebersihan kawasan wisata. Kegiatan gotong royong, reboisasi, dan selamatan rutin sebagai tradisi budaya turut memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan (Pretty et al., 2003 dalam Moh Lutfi & M. Mas'ud Said, 2022). Penggunaan kearifan lokal serupa juga ditemukan di pengelolaan sumber mata air Senjoyo (Dewi Liesnoor Setyowati & Juhadi, 2017).

Aturan dan Regulasi

Peraturan Desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pelestarian lingkungan hidup di Desa Karangsuko merupakan regulasi strategis yang bertujuan menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Regulasi ini menegaskan komitmen desa dalam mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Perdes tersebut menetapkan kewajiban bagi masyarakat untuk memelihara fungsi lingkungan hidup, yang meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Setiap aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran diwajibkan untuk memperoleh izin lingkungan. Hal ini menggarisbawahi tanggung jawab kolektif masyarakat dalam menjaga kelestarian alam selain hak mereka dalam memanfaatkan sumber daya.

Selain kewajiban, Perdes ini juga mengatur larangan-larangan terhadap tindakan yang dapat merusak lingkungan, seperti penggunaan bahan kimia berbahaya dan pembuangan sampah ke saluran air. Penegakan hukum melalui pemberian sanksi dan ganti kerugian bagi pelanggar diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan masyarakat.

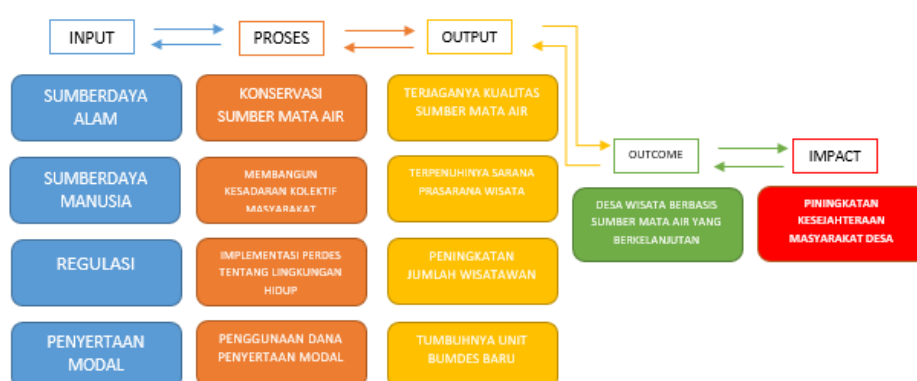
Perdes Nomor 3 Tahun 2017 juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Masyarakat didorong untuk aktif berpartisipasi melalui pengawasan sosial, pemberian saran, serta penyampaian informasi kepada pemerintah desa. Partisipasi ini menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan kemandirian warga dalam menjaga lingkungan.

Regulasi ini mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai landasan pelestarian lingkungan. Dengan mengembangkan dan mempertahankan tradisi yang mendukung keberlanjutan, Desa Karangsuko dapat mengadopsi pendekatan holistik dalam pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya setempat.

Model BUMDes Amanah

Model tata kelola BUMDes Amanah dirancang sebagai kerangka kerja sistematis dan terintegrasi yang mencerminkan pola pikir dan konsep pengelolaan yang koheren dan saling mendukung. Model ini tidak hanya mendeskripsikan prosedur operasional dan pengambilan keputusan yang dilakukan melalui forum resmi seperti musyawarah desa dan rapat direksi, tetapi juga menjadi sarana konkret untuk menerapkan teori ke dalam praktik.

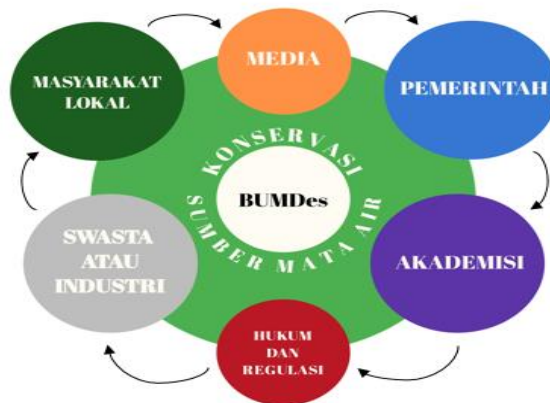
Dengan model ini, BUMDes Amanah mampu beroperasi secara efektif dan efisien, sekaligus memberikan acuan bagi pengelola dan pemangku kepentingan dalam menjalankan usaha. Model tata kelola ini menjadi fondasi pengembangan yang berkelanjutan dan contoh bagi BUMDes lain dalam mengelola sumber daya desa secara optimal.



Gambar 1. Model BUMDes Amanah Desa Karangsuko di Kawasan Sumber Mata Air

Model tata kelola BUMDes Amanah Desa Karangsuko berhasil menyatukan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, regulasi, dan modal desa dalam sebuah proses pengelolaan yang sistematis dan partisipatif. Hasilnya terlihat pada pengelolaan sumber mata air yang berkelanjutan, tumbuhnya unit usaha baru, peningkatan jumlah wisatawan, dan terpenuhinya sarana prasarana yang mendukung pariwisata desa. Outcome dan impact yang tercapai menunjukkan keberhasilan model ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Model ini dapat menjadi referensi dan contoh bagi pengembangan BUMDes lain yang ingin mengoptimalkan potensi lokal secara berkelanjutan dan inklusif.

Dari model BUMDes Amanah desa Karangsuko tersebut peneliti bermaksud memberikan sebuah Penelitian Rekomendasi model baru BUMDes Amanah di kawasan konservasi sumbermata air



Gambar 2. Rekomendasi Model BUMDes Amanah Desa Karangsudo di Kawasan Sumber Mata Air

Model ini terdiri dari enam komponen utama yang saling terkait dan harus berjalan bersama-sama agar efektif:

- A. Pemerintah: Sebagai regulator dan fasilitator, menetapkan kebijakan dan mendukung program pelestarian lingkungan.
- B. Masyarakat Lokal: Pelaku utama dan penerima manfaat yang aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan.
- C. Swasta/Industri: Penyedia modal, teknologi, dan inovasi untuk pengelolaan usaha ramah lingkungan.
- D. Akademisi: Pemberi kajian ilmiah, edukasi, dan teknologi tepat guna.
- E. Hukum dan Regulasi: Penjamin kepastian hukum dan perlindungan kegiatan BUMDes.
- F. Media: Penyebar informasi, peningkat kesadaran, dan pengawas pelaksanaan program.

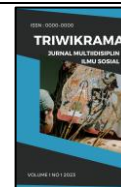
Keenam komponen ini harus bersinergi agar pengelolaan konservasi sumber mata air oleh BUMDes Amanah di Desa Karangsudo dapat berjalan sukses dan berkelanjutan

SIMPULAN

Desa Karangsudo memegang peran penting sebagai subjek dan objek pembangunan, khususnya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal dan menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

BUMDes Amanah Desa Karangsudo telah menerapkan prinsip tata kelola yang baik, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kooperasi, emansipasi, dan keberlanjutan, meskipun masih ada beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan akses informasi. Pemberdayaan masyarakat berhasil meningkatkan inovasi usaha di sektor pariwisata, terutama di sumber mata air. Pengelolaan sumber daya alam juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui reboisasi dan regulasi lingkungan.

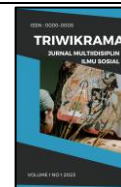
Dengan dukungan sumber daya manusia, modal, alam, dan regulasi yang baik, BUMDes berhasil mengembangkan desa wisata yang berkelanjutan. Hasilnya adalah peningkatan kualitas sumber daya, munculnya usaha baru, peningkatan wisatawan, dan kesejahteraan masyarakat yang terus membaik. Saran dari penelitian ini yakni adanya peningkatan kapasitas SDM Pegawai



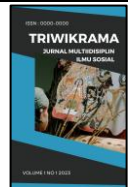
dan Masyarakat, penguatan regulasi, pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi, dan adanya kolaborasi dengan pihak eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mulyana, Nanadi Kosmaryandi, Nurman Hakim, Suer Suryadi, S. (2019). *Ruang Adaptif : Refleksi penataan Zona/Blok Di Kawasan Konservasi*.
- Agustin, M. (2015). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI MUSRENBANG*.
- Amirul Mustofa, Litafira Syahadiyanti, Eny Haryati, D. S. L. (2024). *ANALYSIS OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF VILLAGE-OWNED*. 7(2), 515-530.
- Anas, A., Sari, N. P., Muhammad, H., Imron, M., Yusuf, M., Anas, A., & Assiddiq, D. U. (2024). *Mengeksplorasi Tata Kelola Terintegrasi untuk Menstimulasi Kinerja Berkelanjutan Badan Usaha Milik Desa*. 07(02), 133-163.
- Apsari, N. C., Adiansah, W., Santoso, M. B., & Raharjo, S. T. (2023). *Logical Framework Analysis dalam Pemberdayaan Masyarakat yang Berkelanjutan: Studi pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di PT Bukit Asam*. 26(4), 510-521.
- BAPPENAS, K. N. (2023). *Tata Kelola Hibah Luar Negeri*.
- Cahyani, A. D. (2016). *PENGELOLAAN SUMBER MARON SEBAGAI PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR DOMESTIK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT KARANGSUKO KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN MALANG*.
- Dewi Liesnoor Setyowati, Juhadi, U. K. (2017). *KONSERVASI MATA AIR SENJOYO MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN NILAI KEARIFAN LOKAL*. *ndonesian Journal of Conservation*, 06.
- Drs. Abdurokhman, M. P. (2014). *Pengembangan Potensi Desa*.
- Efriani, Jagad Aditya Dewi Utami, I. L. (2020). *Ekologi Tradisional Dayak Tamambaloh*. 18(3), 503-514. <https://doi.org/10.14710/jil.18.3.503-514>
- Endah, K. (2020). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : MENGGALI POTENSI*. 6, 135-143.
- Faizin, A., & Kusumaningrum, H. (2023). *Review Model-model Evaluasi Program Untuk Pendidikan dan Pelatihan Online*. 1(1), 42-54.
- Fisher, A. M. R., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E. L., Adriadi, A., Judda, J., & Sahide, M. A. K. (n.d.). *Assessing the New Social Forestry Project in Indonesia : Recognition , Livelihood and Conservation? Assessing the new social forestry project in Indonesia : recognition , livelihood and conservation?* 20(3), 346-361
- Fryna, M., Andris, A., Martua, E., & Tambunan, B. (2018). *Peran Perempuan dalam Proses Bina Damai : Studi Kasus Aktivis Perempuan di Sudan Selatan (2005-2018)*. 1-24.
- Haris, R. A. (2015). *Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perbankan Syariah*. *JURNAL AKUNTANSI DAN PAJAK*, 16(01), 124-130.
- Hidayah, UlulMulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L. (2019). *Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) : Studi Kasus BUMDes Harapan*. 3(2), 144-153.
- Ilmiah, J., Ekonomi, M., & Akuntansi, D. (2025). *PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA) SINAR HULAWA*. 2(2), 131-139.
- Istiyani, N. M. (2019). *Evaluasi Program Model CIPP Pada Pelatihan Menjahit Di LKP Kartika Bawen* *Evaluation of the CIPP Model Program in Tailoring Training At LKP Kartika Bawen*. 3(2), 6-13.



- Junianto, F. A. (2021). *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA POLOBOGO (Studi Kasus Pada BUMDes Bogo Makmur Di Desa Polobogo, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah)*. 1-27.
- Karmila, Alimuddin Said, F. (2021). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERBASIS PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DI DESA TONGKONAN BASSE KECAMATAN MASALLE KABUPATEN ENREKANG*. 2.
- Li, Y., Fan, P., & Liu, Y. (2018). What makes better village development in traditional agricultural areas of China? Evidence from long-term observation of typical villages. *Habitat International*, October, 0-1. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2018.11.006>
- Mahmuddin, Siti Nur Zalikha, F. (2019). PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN BUMG DI GAMPONG BLANG KRUENG KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR. *AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science*, 5(4), 47-56.
- MENPUPR, K. P. U. D. P. R. (2017). *MODUL KONSERVASI SUMBER DAYA AIR*.
- Mirdad, J., & Pd, M. I. (2020). *MODEL-MODEL PEMBELAJARAN (EMPAT RUMPUN MODEL PEMBELAJARAN)*. 2(1), 14-23.
- Moh Lutfi, M. Mas'ud Said, R. W. S. (2022). *KONTRIBUSI PENGEMBANGAN WISATA SUMBER MARON TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA KARANGSUKO KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN MALANG*. 16(3), 55-63.
- Muhammad Hasan, M. A. (2018). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*.
- Nasfiza, Y., Erlinda, S., Riau, U., Info, A., & History, A. (2024). Efektivitas Kerjasama Antara Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Koto Sentajo. 7.
- Nouri, N., Balali, F., Nasiri, A., Seifoddini, H., & Otieno, W. (2019). *Water withdrawal and consumption reduction for electrical energy generation systems*. 248(November 2018), 196-206.
- Oinas-kukkonen, H. (1900). *A Foundation for the Study of Behavior Change Support Systems*.
- Panjaitan, W. C. N. dan R. H. (2022). *STRATEGI MEMBANGUN KERJASAMA BUMDES DENGAN MASYARAKAT GUNA KEPENTINGAN PROMOSI PARIWISATA DESA (Studi Kasus Pada Sub Unit Humas Dan Promosi Pariwisata BUMDES Desa Rongi Buton Selatan Tahun 2019)* Wilda. XII(1), 50-84.
- Permendes No 4, 1 (2015).
- PKDSP), D. P. N. P. K. D. S. P. (2007). *BUKU PANDUAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA*.
- Pradana, E. R. G. W. (2011). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) JAYA TIRTA DESA GEDONGARUM KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO*.
- Pranata, Y. (2023). *Akuntabilitas dan transparansi bumdes pada desa tanjung raya kecamatan semende darat tengah*.
- Qin, X., Li, Y., Lu, Z., & Pan, W. (2020). What makes better village economic development in traditional agricultural areas of China? Evidence from 338 villages. *Habitat International*, 106(July), 102286. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2020.102286>
- Rafi, Mhd, R. jaya. (2018). *ANALISIS HAMBATAN DALAM PENGEMBANGAN BUM DESA (Studi Kampugn Rempak Kabupaten Siak)*. 9, 22-34.
- Rahmadini, F. S., & Susi Hardjati. (2024). *OPTIMALISASI TATA KELOLA PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA): PILAR PENINGKATAN EKONOMI DESA*. 14(02), 38-45.
- Robi Hari Marhesa, Luchman Hakim, E. P. (2022). *Analisis keberlanjutan desa wisata ngargoretno, kecamatan salaman, kabupaten magelang*. 14.



- Salim, E. (1990). *Pembangunan Berkelanjutan*
- Salsabilah, S., & Islam, M. N. (2022). *Kajian Kualitas dan Pemanfaatan Air Sumber Maron sebagai Strategi Environmental Management menuju Sustainable Tourism*. 7(1), 29-38.
- Sanaky, S. A. R. (2021). *Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Optimalisasi Kontribusi Pada Perekonomian Daerah*. 2(November), 126-139. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i2.688>
- Soulisa, M. S. (2019). *PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT NEGERI HENA LIMA LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH*. 12(01).
- Sutrisna, I. W. (2021). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pembangunan Ekonomi Di Desa. *Cakrawala*, 03(02), 8-15.
- Syarif Indra S.P, Lilik Budi Prasetyo, R. S. (2006). *Jurnal Ilmiah Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Lingkungan*. XI(April).
- Wahab, F. (2024). *Pengelolaan Potensi Wisata Sumber Maron Berbasis Syariah dii Pagelaran, Malang*. *Jurnal Pusaka*, 14.
- Wulandari, A. D. (2019). THE EVALUATION OF THE TRAINING PROGRAM ON UTILIZING POWTOON TIK FOR LEARNING IN BALAI TEKKOMDIK DIY Oleh:
- Yati Maryani, Sumaryo Gitosaputro, D. N. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon Parda Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat*. 4(01).
- Yuliantoro, D., & Frianto, D. (2019). *Analisis Vegetasi Tumbuhan di Sekitar Mata Air Pada Dataran Tinggi dan Rendah Sebagai Upaya Konservasi Mata Air di Kabupaten Wonogiri , Provinsi Jawa Tengah*. 1-7.
- Yulyana, E., Priyanti, E., Pemerintahan, J. I., & Karawang, S. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Makmur Sejahtera*. 11(April), 124-136